



P U T U S A N

Nomor : 315/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iis Marsellah, S.Ip Alias Iis Binti Amran;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 April 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Maccorawalie

Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng
Rappang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iis Marsellah, S.Ip Alias Iis Binti Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 27 April 2021 Nomor 315/Pen.Pid/HT/2021/PT MKS, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 19 Mei 2021 Nomor 315/Pen.Pid/KPT/2021/PT MKS, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Sidrap No. 28/SK.III/2021/PN Sdr tertanggal 1 Maret 2021;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2021 Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Sdr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2021 No. Reg. Perkara : PDM-18/Euh.2/Sidrap/02/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa IIS MARSELLAH, S.IP alias IIS binti AMRAN, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani atau yang dikenal dengan jalan Poros Pare Pare depan SPBU Panreng Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita saksi ANDI RAHMAT (Anggota Sat Narkoba Polres Sidrap) datang kerumah terdakwa yang terletak di jalan Jend. Ahmad Yani atau yang dikenal dengan jalan Poros Pare Pare depan SPBU Panreng, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan AMRAN alias MELLANG bin NUR ASMI (belum tertangkap) yang merupakan orang tua kandung / Bapak terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim ke Kabupaten Palu, sehingga saksi ANDI RAHMAT beserta dengan Tim Sat Narkoba Polres Sidrap mencari informasi nomor handphone AMRAN, selanjutnya saksi ANDI RAHMAT beserta dengan Tim Sat Narkoba Polres Sidrap mendapatkan nomor handphone AMRAN lalu dilakukan Undecover Buy atau pembelian terselubung, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ANDI RAHMAT menelpon AMRAN dan saksi ANDI RAHMAT mengaku orang dari Palu dan mengatakan "saya dari palu, saya orangnya Pak Haji, sekarang saya ada di Pangkajene" lalu AMRAN bertanya "oh iye, kenapaki" lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "saya mau ambil bahan, saya disuruh telponki" (bahan maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu) kemudian AMRAN bertanya "berapa bahan kita mau" lalu saksi ANDI RAHMAT bertanya kembali "adakah satu K" (maksudnya satu kilo) lalu AMRAN bertanya "berapa uang ta" dan saksi ANDI RAHMAT menjawab "ada saya bawa tujuh setengah AMRAN kembali bertanya "berapa, tujuh ratus lima puluh juta?" lalu saksi ANDI RAHMAT menjawab "iya, jadi saya ke Rappang di rumahta" lalu AMRAN kembali bertanya "kita sudah tahukah rumahku?" dan saksi ANDI RAHMAT menjawab "iya" lalu telpon dimatikan, kemudian saksi ANDI RAHMAT bersama tim Sat Narkoba Polres Sidrap kembali menyusun rencana dan membagi tugas, peranan dan tempat masing masing lalu menuju rumah ARMAN, dan pada saat anggota Sat Narkoba Polres Sidrap berada di tempat yang telah di bagikan kemudian saksi ANDI RAHMAT masuk kerumah ARMAN, kemudian sekira pukul 14.00 wita, saksi ANDI RAHMAT tiba di rumah ARMAN dan saat itu saksi ANDI RAHMAT membawa uang tunai sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi ANDI RAHMAT masuk kerumah AMRAN dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ANDI RAHMAT cerita diruang tamu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya "kitami yang mau ambil barang?" lalu saksi ANDI RAHMAT menjawab "iya", kemudian sekira pukul 14.10 wita, AMRAN datang lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "saya sudah bawa uangnya" sambil memperlihatkan tas milik saksi ANDI RAHMAT yang berisi uang tunai kepada AMRAN dan terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 wita, seorang laki laki datang kemudian mengecek keaslian uang yang dibawa oleh saksi ANDI RAHMAT lalu uang tersebut saksi ANDI RAHMAT perlihatkan kemudian seorang laki laki tersebut mengatakan "ya asli" kemudian orang tersebut pergi namun setelah seorang laki laki

Halaman 3 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi lalu saksi ANDI RAHMAT lanjut cerita dengan terdakwa dan AMRAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RAHMAT "muka muka anggotaki kulihat, kayaknya pernahki saya lihat ki di polres" lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "saya orang palu, saya bukan orang disini", kemudian terdakwa mengatakan "bisa saya lihat KTP ta" lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "saya tidak bawa KTPku", kemudian AMRAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi ANDI RAHMAT yakni dengan cara baju dan celana serta selangkangan saksi ANDI RAHMAT diperiksa lalu terdakwa memeriksa dompet dan Hp milik saksi ANDI RAHMAT namun handphone milik saksi ANDI RAHMAT dimatikan sebelum diletakkan dimeja kemudian handphone saksi ANDI RAHMAT di ambil oleh terdakwa (karena sebelum masuk di terdakwa, handphone saksi ANDI RAHMAT terhubung dan dikonferensi dengan semua anggota tim Sat Narkoba Polres Sidrap) setelah itu terdakwa membatalkan transaksi lalu meninggalkan saksi ANDI RAHMAT yang sedang duduk di ruang tamu bersama AMRAN lalu terdakwa keruang tengah sambil mengatakan kepada AMRAN "jangan mi pak, tidak seberapa untungnya tapi kalau di tauki lamaki ini ditahan" namun saksi ANDI RAHMAT berhasil meyakinkan terdakwa dan AMRAN sehingga terdakwa dan AMRAN percaya dan yakin bahwa saksi ANDI RAHMAT bukan seorang Polisi karena saksi ANDI RAHMAT pura pura marah dan mengatakan "kalau kita tidak percaya sama saya, lebih baik saya pulangmi" dan akhirnya transaksi dilanjutkan, kemudian terdakwa yang berada di ruang tengah lalu keluar di ruang tamu dan bertanya "berapa uang semuanya?" lalu saksi ANDI RAHMAT menjawab "Tujuh ratus lima puluh juta rupiah" lalu terdakwa bertanya "kenapa uang tunai, biasanya uangnya di transfer" lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "takutka karena saya pernah transfer uang sebesar dua ratus lima puluh juta tapi barang tidak ada" dan setelah itu terdakwa menghitung uang tersebut dan jumlahnya sesuai yakni Rp.750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan "Ya, cukup Tujuh ratus lima puluh juta rupiah" kemudian uang tersebut di kembalikan kepada saksi ANDI RAHMAT karena barang berupa narkoba jenis shabu shabu belum ada dan pada saat uang tersebut dihitung oleh terdakwa disaksikan AMRAN, kemudian AMRAN keluar untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu, namun pada saat itu diikuti oleh saksi ANDI BRIPKA SERJA disusul oleh saksi ANDI FAIZAL dan masing masing menggunakan

Halaman 4 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa juga keluar namun pada saat terdakwa keluar datang seorang laki laki (yang tadinya datang memeriksa atau mengecek keaslian uang) dan langsung masuk di ruang tengah rumah terdakwa untuk mengambil asbak rokok dan pada saat itu saksi Azrifar bersama saksi NASRUL SATIR beserta tim datang kemudian masuk di rumah terdakwa namun laki laki tersebut lari ke arah belakang rumah terdakwa sehingga saksi ANDI RAHMAT langsung mengejar laki laki tersebut namun berhasil melarikan diri lalu saksi ANDI RAHMAT langsung mengejar laki laki tersebut namun berhasil melarikan diri lalu ANDI RAHMAT, saksi Azrifar dan saksi NASRUL SATIR mengamankan uang yang ada di ruang tamu kemudian saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi JUNAEDI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sedangkan saksi Azrifar bersama saksi NASRUL SATIR mengambil sepeda motor untuk mengejar laki laki yang tadinya melarikan diri melalui pagar belakang dan pada saat itu terdakwa kembali kerumahnya (dari arah rappang) dan terdakwa melihat sudah ada beberapa orang di depan rumahnya sehingga terdakwa memutar sepeda motornya kembali ke arah Rappang lalu Kasat Resnarkoba Polres Sidrap AKP ANDI SOFYAN, SIK, SH. Yang melihat terdakwa mengatakan "itu orangnya, Kejar, kejar" (sambil menunjuk ke arah terdakwa) kemudian saksi AZRIFAR bersama saksi NASRUL SATIR mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa ditangkap di jembatan Rappang karena sepeda motor terdakwa naik di trotoar jembatan, dalam waktu yang bersamaan sekira pukul 14.50 Wita saksi SERJA bersama saksi ANDI FAIZAL menemukan tempat tumpukan tanah kemudian saksi SERJA bersama saksi ANDI FAIZAL menggali menggunakan tangan dan menemukan kantong plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) ball sehingga Saksi SERJA menelpon ANDI SOFYAN dan mengatakan jika barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) ball milik terdakwa dan AMRAN ditemukan ditumpukan tanah di Jalan Laupe Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya 2 (dua) jam melakukan pencarian terhadap AMRAN namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk diserahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5090/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat



sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 20 (dua puluh) sachet Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 946,0820 (Sembilan empat puluh enam koma nol delapan dua nol) gram adalah milik IIS MARSELLAH, S.IP alias IIS binti AMRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IIS MARSELLAH, S.IP alias IIS binti AMRAN, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat Jalan Laupe Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita saksi ANDI RAHMAT (Anggota Sat Narkoba Polres Sidrap) datang kerumah terdakwa yang terletak di jalan Jend. Ahmad Yani atau yang dikenal dengan jalan Poros Pare Pare depan SPBU Panreng, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan AMRAN alias MELLANG bin NUR ASMI (belum tertangkap) yang merupakan orang tua kandung / Bapak terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah besar yang dikirim ke Kabupaten Palu, sehingga saksi ANDI RAHMAT beserta dengan Tim Sat Narkoba Polres Sidrap mencari informasi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone AMRAN, selanjutnya saksi ANDI RAHMAT beserta dengan Tim Sat Narkoba Polres Sidrap mendapatkan nomor handphone AMRAN lalu dilakukan Undecover Buy atau pembelian terselubung, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ANDI RAHMAT menelpon AMRAN dan saksi ANDI RAHMAT mengaku orang dari Palu dan mengatakan "saya dari palu, saya orangnya Pak Haji, sekarang saya ada di Pangkajene" lalu AMRAN bertanya "oh iye, kenapaki" lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "saya mau ambil bahan, saya disuruh telponki" (bahan maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu) kemudian AMRAN bertanya "berapa bahan kita mau" lalu saksi ANDI RAHMAT bertanya kembali "adakah satu K" (maksudnya satu kilo) lalu AMRAN bertanya "berapa uang ta" dan saksi ANDI RAHMAT menjawab "ada saya bawa tujuh setengah AMRAN kembali bertanya "berapa, tujuh ratus lima puluh juta?" lalu saksi ANDI RAHMAT menjawab "iya, jadi saya ke Rappang di rumahta" lalu AMRAN kembali bertanya "kita sudah tahukah rumahku?" dan saksi ANDI RAHMAT menjawab "iya" lalu telpon dimatikan, kemudian saksi ANDI RAHMAT bersama tim Sat Narkoba Polres Sidrap kembali menyusun rencana dan membagi tugas, peranan dan tempat masing masing lalu menuju rumah ARMAN, dan pada saat anggota Sat Narkoba Polres Sidrap berada di tempat yang telah di bagikan kemudian saksi ANDI RAHMAT masuk kerumah ARMAN, kemudian sekira pukul 14.00 wita, saksi ANDI RAHMAT tiba di rumah ARMAN dan saat itu saksi ANDI RAHMAT membawa uang tunai sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi ANDI RAHMAT masuk kerumah AMRAN dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ANDI RAHMAT cerita diruang tamu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya "kitami yang mau ambil barang?" lalu saksi ANDI RAHMAT menjawab "iya", kemudian sekira pukul 14.10 wita, AMRAN datang lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan "saya sudah bawa uangnya" sambil memperlihatkan tas milik saksi ANDI RAHMAT yang berisi uang tunai kepada AMRAN dan terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 wita, seorang laki laki datang kemudian mengecek keaslian uang yang dibawa oleh saksi ANDI RAHMAT lalu uang tersebut saksi ANDI RAHMAT perlihatkan kemudian seorang laki laki tersebut mengatakan "ya asli" kemudian orang tersebut pergi namun setelah seorang laki laki tersebut pergi lalu saksi ANDI RAHMAT lanjut cerita dengan terdakwa dan AMRAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RAHMAT "muka muka

Halaman 7 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotaki kulihat, kayaknya pernahki saya lihat ki di polres” lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan “saya orang palu, saya bukan orang disini”, kemudian terdakwa mengatakan “bisa saya lihat KTP ta” lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan “saya tidak bawa KTPku”, kemudian AMRAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi ANDI RAHMAT yakni dengan cara baju dan celana serta selangkangan saksi ANDI RAHMAT diperiksa lalu terdakwa memeriksa dompet dan Hp milik saksi ANDI RAHMAT namun handphone milik saksi ANDI RAHMAT dimatikan sebelum diletakkan dimeja kemudian handphone saksi ANDI RAHMAT di ambil oleh terdakwa (karena sebelum masuk di terdakwa, handphone saksi ANDI RAHMAT terhubung dan dikonferensi dengan semua anggota tim Sat Narkoba Polres Sidrap) setelah itu terdakwa membatalkan transaksi lalu meninggalkan saksi ANDI RAHMAT yang sedang duduk di ruang tamu bersama AMRAN lalu terdakwa keruang tengah sambil mengatakan kepada AMRAN “jangan mi pak, tidak seberapa untungnya tapi kalau di tauki lamaki ini ditahan” namun saksi ANDI RAHMAT berhasil meyakinkan terdakwa dan AMRAN sehingga terdakwa dan AMRAN percaya dan yakin bahwa saksi ANDI RAHMAT bukan seorang Polisi karena saksi ANDI RAHMAT pura pura marah dan mengatakan “kalau kita tidak percaya sama saya, lebih baik saya pulangmi” dan akhirnya transaksi dilanjutkan, kemudian terdakwa yang berada di ruang tengah lalu keluar di ruang tamu dan bertanya “berapa uang semuanya?” lalu saksi ANDI RAHMAT menjawab “Tujuh ratus lima puluh juta rupiah” lalu terdakwa bertanya “kenapa uang tunai, biasanya uangnya di transfer” lalu saksi ANDI RAHMAT mengatakan “takutka karena saya pernah transfer uang sebesar dua ratus lima puluh juta tapi barang tidak ada” dan setelah itu terdakwa menghitung uang tersebut dan jumlahnya sesuai yakni Rp.750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan “Ya, cukup Tujuh ratus lima puluh juta rupiah” kemudian uang tersebut di kembalikan kepada saksi ANDI RAHMAT karena barang berupa narkoba jenis shabu shabu belum ada dan pada saat uang tersebut dihitung oleh terdakwa disaksikan AMRAN, kemudian AMRAN keluar untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu, namun pada saat itu diikuti oleh saksi ANDI BRIPKA SERJA disusul oleh saksi ANDI FAIZAL dan masing masing menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa juga keluar namun pada saat terdakwa keluar datang seorang laki laki (yang tadinya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa atau mengecek keaslian uang) dan langsung masuk di ruang tengah rumah terdakwa untuk mengambil asbak rokok dan pada saat itu saksi Azrifar bersama saksi NASRUL SATIR beserta tim datang kemudian masuk di rumah terdakwa namun laki laki tersebut lari ke arah belakang rumah terdakwa sehingga saksi ANDI RAHMAT langsung mengejar laki laki tersebut namun berhasil melarikan diri lalu saksi ANDI RAHMAT langsung mengejar laki laki tersebut namun berhasil melarikan diri lalu ANDI RAHMAT, saksi Azrifar dan saksi NASRUL SATIR mengamankan uang yang ada di ruang tamu kemudian saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi JUNAEDI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sedangkan saksi Azrifar bersama saksi NASRUL SATIR mengambil sepeda motor untuk mengejar laki laki yang tadinya melarikan diri melalui pagar belakang dan pada saat itu terdakwa kembali kerumahnya (dari arah rappang) dan terdakwa melihat sudah ada beberapa orang di depan rumahnya sehingga terdakwa memutar sepeda motornya kembali ke arah Rappang lalu Kasat Resnarkoba Polres Sidrap AKP ANDI SOFYAN, SIK, SH. Yang melihat terdakwa mengatakan "itu orangnya, Kejar, kejar" (sambil menunjuk ke arah terdakwa) kemudian saksi AZRIFAR bersama saksi NASRUL SATIR mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa ditangkap di jembatan Rappang karena sepeda motor terdakwa naik di trotoar jembatan, dalam waktu yang bersamaan sekira pukul 14.50 Wita saksi SERJA bersama saksi ANDI FAIZAL menemukan tempat tumpukan tanah kemudian saksi SERJA bersama saksi ANDI FAIZAL menggali menggunakan tangan dan menemukan kantong plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) ball sehingga Saksi SERJA menelpon ANDI SOFYAN dan mengatakan jika barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) ball milik terdakwa dan AMRAN ditemukan ditumpukan tanah di Jalan Laupe Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya 2 (dua) jam melakukan pencarian terhadap AMRAN namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk diserahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5090/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang

Halaman 9 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



Makassar menyimpulkan bahwa 20 (dua puluh) sachet Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 946,0820 (Sembilan empat puluh enam koma nol delapan dua nol) gram adalah milik IIS MARSELLAH, S.IP alias IIS binti AMRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana **No. Reg. Perk: PDM-18/Euh.2/Sidrap/02/2021** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS binti AMRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS binti AMRAN selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti 20 (dua puluh) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 946, 4001 gram, lalu setelah dibuka dan diberi nomor pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat seluruhnya 946, 0820 gram, dan sisa setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik beratnya 941,6720 gram, 1 (satu) unit HP NOKIA kecil warna hitam beserta sim cardnya, dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS binti AMRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Iis Marsellah, S.Ip Alias Iis Binti Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 946,4001 (sembilan empat enam koma empat nol nol satu) gram dan berat netto akhir 941,6720 (Sembilan empat satu koma enam tujuh dua nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) hp nokia kecil warna hitam beserta sim cardnya;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum pada tanggal 27 April 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2021/PN Sdr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Mei 2021, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021, dan oleh Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap masing-masing tertanggal 29 April 2021, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelum Terdakwa/ Pembanding mengajukan Alasan- alasan Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap a quo, terlebih dahulu Terdakwa/ Pembanding melalui Penasehat Hukumnya akan menguraikan terhadap Surat Pemberitahuan Banding yang di kirim oleh Pihak Pengadilan Negeri Sidrap/ Ketua Pengadilan Negeri Sidrap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanda tanggal 27 April 2012 menyangkut LAPORAN PUTUSAN tersebut, yang menurut Terdakwa/ Pembanding ada hal- hal yang dijelaskan dalam Surat tersebut, adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya, karena hal tersebut sangat jelas merugikan bagi Terdakwa/ Pembanding, untuk itu Terdakwa/ Pembanding merasa perlu untuk mengemukakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar/ Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan memutuskan perkara ini, untuk kiranya menjadi bahan masukan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan perkara a quo ini.
- Bahwa secara fakta dalam Surat tersebut pada halaman 2 (dua) menyatakan : “ Terdakwa pada saat persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum.



Dalam persidangan Terdakwa mengakui apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam persidangan lebih dari 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menerangkan bahwa saksi mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri perbuatan yang didakwakan tersebut.... Dst “.

- Bahwa keterangan dalam Surat Pemberitahuan Banding tersebut di atas, menurut Terdakwa/ Pembanding adalah tidak benar dan keliru, karena secara fakta berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a quo ini, Terdakwa/ Pembanding sama sekali membantah terhadap perbuatan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/ Pembanding tersebut, dan secara fakta pula Terdakwa/ Pembanding membantah semua Keterangan Saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/ Pembanding juga mangkir dari semua keterangannya dalam BAP, sehingga kemudian dalam perkara ini, Pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verba Lisan tersebut.
- Bahwa secara fakta pula berdasarkan dengan fakta- fakta hukum terungkap di depan persidangan, dari ke 4 (empat) Orang Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini (termasuk Saksi Verba Lisan), secara fakta hanya ada satu orang saksi saja yakni Saksi ANDI RAHMAT yang menerangkan mengetahui, melihat dan mendengar pembicaraan langsung Terdakwa/ Pembanding yang mengetahui tentang adanya Transaksi Narkotika antara Saksi ANDI RAHMAT dengan lelaki AMRAN, dengan cara Terdakwa/ Pembanding berperan menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang dibawah oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk bertransaksi Narkotika dengan lelaki AMRAN tersebut.
- Bahwa selain Saksi ANDI RAHMAT, yakni Saksi ANDI FAISAL, Saksi NASRUL SATIR dan Saksi ABDUL RAHMAN (Saksi Verba Lisan) tidak pernah mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri Perbuatan Terdakwa/ Pembanding dalam hal mengetahui Tentang adanya Transaksi Narkotika tersebut, dengan cara Terdakwa berperan menghitung uang sebesar RP. 750.000.000 yang dibawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, dimana Saksi ANDI FAISAL mengetahui hal tersebut hanya mendengar Lewat Pembicaraan hanya Via Teleconference yang secara fakta dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan bukti berupa Rekaman Pembicaraan tersebut, Kalau benar Saat Saksi ANDI RAHMAT bertransaksi Narkotika dengan Lelaki AMRAN diketahui oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang



dibawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut dilakukan Teleconference dengan Saksi ANDI FAISAL tersebut, sementara Saksi NASRUL SATIR mengetahui hal tersebut karena di ceritakan oleh Saksi ANDI FAISAL (Kesaksian Testimoni De Audit).

- Bahwa hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang tertera dalam Penjelasan Surat Pemberitahuan Banding menyangkut Laporan Putusan dari Pihak Pengadilan Negeri Sidrap yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanda tanggal 27 April 2021 tersebut, adalah tidak didasari dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di depan persidangan dalam perkara Terdakwa/ Pembanding tersebut (Surat Pemberitahuan Banding tersebut terlampir) dalam Memori Banding ini.
- Bahwa kalau benar adanya Terdakwa/Pembanding telah mengakui semua perbuatannya seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka tentu Terdakwa/Pembanding tidak menyatakan banding dan telah menerima hasil keputusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi dengan Terdakwa/Pembanding menyatakan Banding, hal tersebut menggambarkan dan membuktikan bahwa Terdakwa/ Pembanding membantah dan tidak mengakui atas perbuatannya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya tersebut, dengan demikian maka nilai- nilai kebenaran perihal penjelasan dalam Surat Pemberitahuan banding tersebut, perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan memutuskan perkara ini

II. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara A quo, maka, PEMOHON BANDING (Terdakwa) melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor : 40 /Pid.Sus / 2021 / PN Sdr., tersebut adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam, pertimbangan hukumnya hanya berpatokan dan berdasarkan dari semua keterangan Saksi-saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik saja, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja tidak mempertimbangkan dari segala keterangan Saksi-saksi yang terungkap secara fakta di depan Persidangan, dimana keterangan Saksi-saksi yang terungkap di fakta Persidangan tersebut sangat menguntungkan bagi Terdakwa/Pembanding, sehingga sangat jelas Pertimbangan Hukum



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara A quo menjadi tidak Objektif dan melanggar ketentuan Pasal 185 Huruf a KUHP, yang berbunyi : “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan”.,

- Bahwa tujuan pembelaan dalam Perkara Pidana pada hakikatnya adalah membela peraturan hukum, jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap suatu Perkara Pidana. Dengan demikian maka tujuan pembelaan dalam Perkara Pidana mengandung makna sebagai memberi bantuan hukum kepada Aparat Pelaksana dan Penegak Hukum dalam membuat penetapan atau keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku, sehingga tugas pembela bukan membabi buta mati-matian membela kesalahan Terdakwa/Pembanding, akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.
- Bahwa Memori Banding ini merupakan langkah yang tepat bagi Terdakwa/Pembanding karena merupakan kesempatan yang diberikan oleh KUHP kepada Terdakwa/Pembanding melalui Penasehat Hukumnya untuk membela diri dihadapan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam rangka menemukan kebenaran materil. Pemberian kesempatan ini adalah merupakan perwujudan dari usaha Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, dapat melakukan pembelaan maksimum dengan menyampaikan semua argumentasi hukum seluas luasnya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi sebelum menjatuhkan putusan.
- Bahwa sangat jelas berdasarkan dengan fakta yang ada, dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan pula oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, hanya berdasarkan fakta pada keterangan Saksi-Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik saja, bukan berdasarkan dengan fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di depan Persidangan.
- Bahwa jika Tuntutan Jaksa Penuntut Umum beracuan pada keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di Persidangan dalam perkara ini, demikian pula dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka secara fakta hukum



Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak dapat dibuktikan bersalah melanggar Pasal Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang Didakwa/ Dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut.

- Bahwa sangat jelas berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan berdasarkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Alat Bukti Petunjuk dan Barang Bukti, menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, perbuatan Terdakwa/ Pembanding tidak memenuhi semua unsur dalam Pasal Pidana yang Didakwakan/ Dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara A quo tersebut pula, PEMOHON BANDING (Terdakwa) melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor :40 / Pid.Sus/ 2021 / PN Sdr., tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak objektif, dalam Pertimbangan Hukumnya karena dalam Pertimbangan Hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpedoman pada Keterangan Saksi-Saksi yang ada dalam BAP seperti apa yang di jelaskan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya tersebut, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berpedoman pada fakta- fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terungkap di depan persidangan, sehingga Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak Cukup Pertimbangannya atau tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terungkap di depan Persidangan dalam pemeriksaan Perkara a quo tersebut.
- Bahwa kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jujur mempertimbangkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dari Keterangan Saksi- saksi, barang bukti, alat bukti petunjuk dan Alat



Bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang terungkap di depan persidangan, maka tentu Majelis Hakim Tingkat Pertama akan membebaskan Terdakwa/Pembanding, karena secara fakta berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini, hanya satu Orang Saksi sajarah yang mengetahui Perbuatan Terdakwa dalam hal mengetahui Tentang adanya Transaksi Narkotika antara Lelaki AMRAN dengan Saksi ANDI RAHMAT, dengan cara Terdakwa/Pembanding berperan menghitung uang sebanyak Rp. 750.000.000, yang dibawah oleh Saksi ANDI RAHMAT dalam bertransaksi Narkotika tersebut; sehingga jelas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sangat merugikan bagi Terdakwa/ Pembanding, tidak bersikap Adil dan Bijak serta tidak Objektif dalam hal menilai Fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, yang dapat di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

A. Bahwa untuk menentukan Apakah seseorang dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana berdasarkan dengan Alat Bukti Petunjuk, maka yang menjadi Syarat Utama dalam alat bukti petunjuk tersebut adalah, harus bersesuaian dengan fakta-fakta materil yang terungkap di Persidangan, haruslah bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, haruslah bersesuaian antara keterangan Saksi dengan Alat Bukti Surat, Barang bukti, dan haruslah bersesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi - Saksi maupun dengan Alat Bukti Surat dan barang bukti, sehingga dengan demikian maka Alat Bukti Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dapatlah terpenuhi menurut Hukum.

- Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding melihat terdapat Perbedaan antara segala apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyangkut PETUNJUK adalah BERBEDA dan BERTOLAK BELAKANG dengan keterangan Saksi - Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terungkap di depan Persidangan yang perlu untuk di jelaskan kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :
- Bahwa terdapat PERBEDAAN, yakni : dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan



bahwa : “tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar rumah namun pada saat Terdakwa keluar rumah datang seorang laki-laki yang tadinya datang memeriksa atau mengecek keaslian uang dan langsung masuk ke ruang tengah rumah Terdakwa mengambil asbak rokok dan pada saat itu Saksi AZRIFAR bersama Saksi NASRUL SATIR beserta tim datang kemudian masuk di rumah Terdakwa, namun Laki-laki tersebut lari kearah belakang rumah Terdakwa sehingga Saksi ANDI RAHMAT langsung mengejar Laki-laki tersebut namun berhasil melarikan diri, lalu Saksi ANDI RAHMAT, Saksi AZRIFAR, dan Saksi NASRUL SATIR mengamankan uang yang ada di ruang tamu, kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi JUNAEDI melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, sedangkan Saksi AZRIFAR dan Saksi NASRUL SATIR mengambil sepeda motor untuk mengejar Laki-laki yang tadinya melarikan diri melalui pagar belakang”.

- Bahwa hal ini BERBEDA dan BERTOLAK BELAKANG dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT di depan Persidangan yang menyatakan : “Saksi mengejar Laki-laki yang tadi ke rumah Terdakwa memeriksa dan mengecek keaslian uang Rp. 750.000.000 yang melarikan lewat belakang rumah Terdakwa, namun setelah itu Saksi ANDI RAHMAT kembali ke dalam Ruang Tamu rumah Terdakwa untuk mengamankan uang 750.000.000 yang Saksi bahwa tersebut“.; sementara Keterangan Saksi NASRUL SATIR yang terungkap di depan Persidangan menyatakan : “ ketika Saksi ANDI RAHMAT bertransaksi dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa, Saksi berada di luar rumah Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI FAISAL mengawasi dan melihat rumah Terdakwa sekitar jarak 75 meter, dan selama melihat dan mengawasi rumah Terdakwa baik Saksi NASRUL SATIR dan Saksi ANDI FAISAL tidak pernah melihat ADA ORANG LAIN yang masuk ke rumah Terdakwa, dan menurut Saksi NASRUL SATIR, beberapa Saat kemudian keluar Terdakwa dan langsung menggunakan Sepeda Motor, kemudian dikejar oleh Saksi dan AZRIFAR, yang kemudian berhasil menangkap Terdakwa di Jembatan Rappang karena Motor Terdakwa naik ke atas trotoar jalanan”. Hal yang sama pula diungkapkan oleh Saksi ANDI FAISAL yang menerangkan bahwa Saksi tidak masuk ke dalam Rumah Terdakwa selama Saksi ANDI RAHMAT melakukan Transaksi



Narkotika tersebut, karena Saksi bersama Saksi NASRUL SATIR berada di luar Rumah Terdakwa sekitar jarak 75 meter sambil melihat dan mengawasi rumah Terdakwa, dan selama Saksi mengawasi tidak pernah melihat ADA ORANG LAIN yang masuk ke rumah Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Lelaki AMRAN dan Terdakwa keluar secara bersamaan dari dalam rumah Terdakwa, sehingga kemudian dibuntuti dan diikuti oleh Saksi dan BRIPKA SERJA.

- Bahwa terdapat PERBEDAAN, yakni : Dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan : “ dan pada saat itu Terdakwa kembali ke rumahnya dari arah Rappang dan Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang di depan rumahnya sehingga Terdakwa memutar sepeda motornya kembali ke arah Rappang, lalu Kasat Narkoba Polres Sidrap AKP. ANDI SOFYAN,SIK, SH yang melihat Terdakwa mengatakan itu orangnya kejar, kejar sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi AZRIFAR bersama Saksi NASRUL SATIR mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa ditangkap di jembatan rappang karena sepeda motor Terdakwa naik ke trotoar jalanan “.
- Bahwa hal ini BERBEDA dan BERTOLAKBELAKANG dengan keterangan Saksi NASRUL SATIR yang terungkap di depan Persidangan yang menyatakan : “beberapa Saat kemudian setelah Saksi dan Saksi ANDI FAISAL mengawasi dari jarak 75 meter dari Rumah Terdakwa, maka kemudian keluar Terdakwa dan langsung menggunakan sepeda Motor, yang kemudian dikejar oleh Saksi dan Saksi AZRIFAR, yang kemudian berhasil menangkap Terdakwa di Jembatan Rappang karena Motor Terdakwa naik ke atas trotoar jalanan”. Dan selama Saksi dan Saksi ANDI FAISAL mengawasi rumah Terdakwa tersebut, tidak pernah melihat ADA ORANG LAIN yang masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut; hal ini BERBEDA dan BERTOLAK BELAKANG pula dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT yang menerangkan bahwa ada Seorang Lelaki yang masuk juga ke dalam rumah Terdakwa untuk mengecek Keaslian uang Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut.



- Bahwa secara fakta yang terungkap di depan Persidangan baik Saksi ANDI FAISAL maupun Saksi NASRUL SATIR tersebut, sama-sama berada di luar Rumah Terdakwa, ketika Saksi ANDI RAHMAT melakukan Transaksi Narkotika dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa, namun dalam fakta Persidangan Saksi ANDI FAISAL menerangkan, bahwa tidak lama kemudian keluar dari Rumah Terdakwa bersama Lelaki AMRAN, lalu kemudian Saksi ANDI FAISAL dan BRIPKA SERJA melakukan pembuntutan dari belakang, namun entah kemana perginya Terdakwa Saksi tidak mengetahui, Cuma Saksi hanya mengetahui dan mengikuti Lelaki AMRAN dari arah belakang yang menuju ke Jalan Laupe Kelurahan Kadidi; hal ini BERBEDA dan BERTOLAK BELAKANG dengan Keterangan Saksi NASRUL SATIR yang sama-sama berdekatan dengan Saksi ANDI FAISAL dalam keterangannya menyatakan : “ Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar seorang diri, dan kemudian oleh Saksi dan Saksi AZRIFAR mengejar Terdakwa lalu kemudian menangkap Terdakwa di jembatan Rappang, karena Motor Terdakwa naik ke trotoar jalanan”.
- Bahwa secara fakta TERDAKWAMEMBANTAH Keterangan Para Saksi tersebut menyangkut keterlibatan Terdakwa dalam Transaksi Narkotika tersebut, dan Barang Bukti 20 Ball Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut secara fakta adalah bukan milik Terdakwa, sehingga bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat mengatakan dalam Petunjuknya bahwa telah adanya persesuaian antara keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan barang bukti tersebut, yang membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam Transaksi Narkotika tersebut,
- Bahwa berdasarkan dengan fakta tersebut di atas maka Pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam Petunjuknya yang menyatakan bahwa adanya persesuaian antara Keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi NASRUL SATIR dan Saksi ANDI FAISAL, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan diperkuat barang bukti tersebut, sehingga di peroleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan Permufakatan Jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum “Menjadi Perantara Jual Beli “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut, adalah SALAH dan KELIRU, karena tidak sesuai dan bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, yang terungkap dari keterangan Saksi



ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR
dan Keterangan Terdakwa sendiri.

B. Bahwa berdasarkan dengan segala fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di depan Persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Para Saksi, Alat Bukti Surat, alat bukti Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, dan alat bukti Petunjuk, sebagaimana yang telah kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding uraikan dalam Pledoi sebelumnya tersebut, maka diperoleh Fakta- Fakta Hukum sebagai berikut yang perlu untuk Kami di jelaskan kepada Majelis Hakim Tinggi yakni :

- Bahwa benar Saksi ANDI RAHMAT telah melakukan Transaksi Terselubung (Under cover Buy) dengan Lelaki AMRAN bapak Terdakwa bukan dengan Terdakwa, dan yang menjadi Target Operasi dalam Transaksi Terselubung tersebut adalah Lelaki AMRAN bukan Terdakwa;
- Bahwa benar yang mengetahui langsung atau melihat secara langsung bahwa Terdakwa mengetahui tentang Transaksi Narkotika antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN, dengan cara Terdakwa berperan menghitung uang sebanyak Rp. 750.000.000 yang dibawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, hanyalah SATU ORANG Saksi saja yakni Saksi ANDI RAHMAT Saja.
- Bahwa benar Saksi ANDI FAISAL mendengar percakapan bahwa Terdakwa menghitung uang Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, HANYA lewat HP melalui telekonferen karena Saksi tidak melihat langsung atau mendengarkan secara langsung.
- Bahwa secara fakta di depan Persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bukti berupa Rekaman Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi ANDI RAHMAT kalau benar telah di Lakukan Telekonferen antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Saksi ANDI FAISAL tersebut, sehingga dari keterangan Saksi ANDI FAISAL tersebut sangat diragukan tentang kebenarannya.
- Bahwa benar di depan Persidangan Saksi ANDI RAHMAT maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara fakta menyangkut Uang Rp. 750.000.000 yang dibawa oleh Saksi ANDI RAHMAT saat melakukan Transaksi Narkotika terselubung dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa tersebut, sehingga keterangan Saksi ANDI RAHMAT yang membenarkan membawa uang Rp. 750,000.000 yang kemudian dihitung oleh



Terdakwa tersebut, adalah suatu keterangan yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada saja karena tidak didukung dengan suatu pembuktian hukum yang kuat dan nyata.

- Bahwa benar yang mengetahui dan menemukan barang Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 20 ball di kebun di Jalan Laupe, Kelurahan Kadidi yang diduga milik Lelaki AMRAN yang terungkap di depan Persidangan tersebut, hanya SATU orang Saksi saja yakni Saksi ANDI FAISAL yang terungkap di depan Persidangan, karena secara fakta BRIPKA SERJA yang merupakan teman Saksi ANDI FAISAL yang bersama sama menemukan barang bukti Shabu-shabu tersebut, tidak ada sebagai Saksi dalam BAP dan tidak pula memberikan keterangan di depan Persidangan, sehingga jelas yang secara pasti yang menemukan barang shabu-shabu tersebut yang terungkap di depan Persidangan hanyalah satu orang Saksi yakni Saksi ANDI FAISAL saja.
- Bahwa benar secara fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT tidak terjadi Transaksi Narkotika antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa tersebut, karena Barang Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut belum ada, dan secara fakta Uang sebesar Rp. 750.000.000 berdasarkan dengan keterangan dari Saksi ANDI RAHMAT sendiri, masih tetap dalam penguasaan Saksi ANDI RAHMAT yang belum di berikan kepada Lelaki AMRAN maupun Terdakwa.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk bertransaksi narkotika dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa tersebut, tidak di jadikan sebagai bukti atau tidak dapat diperlihatkan di depan Persidangan dalam perkara ini, baik oleh Saksi ANDI RAHMAT maupun Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ANDI RAHMAT sendiri menyatakan bahwa Saksi, tidak mengetahui secara pasti, BENTUK dan WUJUD dari uang Rp. 750.000.000 tersebut, baik dalam pecahan Rp. 100.000 atau Pecahan Rp. 50.000 atau dan lainnya, Saksi ANDI RAHMAT tidak mengetahuinya tentang uang Rp. 750.000.000 yang di bawahnya sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT sendiri yang terungkap di depan persidangan



menyatakan, bahwa Uang sebanyak Rp. 750.000.000 yang dipakai untuk melakukan Transaksi Terselubung (Under Cover Buy) Narkotika dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa tersebut, sebelumnya telah di hitung oleh Saksi ANDI RAHMAT dan TIM sebelum berangkat menuju Rumah Lelaki AMRAN dan Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar dalam Fakta Persidangan Saksi ANDI RAHMAT menerangkan bahwa ADA juga Seorang Laki-laki yang kemudian masuk ke dalam Rumah Terdakwa mengecek keaslian uang Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut;
- Bahwa benar dalam fakta Persidangan pula Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR menerangkan, bahwa Para Saksi tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena Para Saksi di luar rumah Terdakwa mengamati dan mengawasi dari jarak sekitar 75 Meter dari Rumah Terdakwa, dan selama Para Saksi mengamati dan mengawasi Rumah Terdakwa tersebut, Para Saksi TIDAK PERNAH MELIHAT ADA Orang Lain yang masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR yang terungkap di depan persidangan menyatakan bahwa, Uang sebesar Rp. 750.000.000 yang digunakan oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk melakukan Transaksi Narkotika Terselubung (Under Cover Buy) dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa tersebut, tidak ada, atau tidak di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR dan Keterangan Terdakwa, Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu di tangkap di Jembatan Rappang, tidak di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa benar berdasarkan dengan keterangan dari Saksi ANDI FAISAL yang terungkap di depan Persidangan menyatakan bahwa, Barang Bukti 20 Ball Narkotika jenis Shabu-shabu yang di temukan di Kebun di Jalan Laupe, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap tersebut, adalah milik Lelaki AMRAN bukan milik Terdakwa.



- Bahwa benar dalam perkara ini tidak terbukti bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa Uang, Barang atau dan lainnya dari Transaksi Narkotika tersebut;
 - Bahwa benar secara fakta hanya 3 Orang Saksi saja yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk menguatkan dan membenarkan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah, Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR.
 - Bahwa benar berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP NOKIA kecil warna hitam, adalah bukan HP yang digunakan sewaktu Saksi ANDI RAHMAT melakukan pembicaraan dengan Lelaki AMRAN menyangkut Transaksi Narkotika tersebut, sehingga HP NOKIA tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak in casu Terdakwa karena tidak ada kaitannya dengan Transaksi Narkotika tersebut, sehingga tidak adalah alasan hukum yang kuat untuk dirampas dan dimusnahkan oleh Negara.
 - Bahwa benar dari ketiga Orang Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR tersebut, tidak ada yang dapat menerangkan dan membuktikan di depan Persidangan, bahwa benar Barang Shabu sebanyak 20 Ball tersebut adalah milik Terdakwa dan Keterangan Para Saksi tersebut pula, tidak ada pula yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut.
- III. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 dalam Putusannya Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan : “ Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Menanggapi hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penasehat hukum terdakwa keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan keberatan setelah Penuntut Umum membacakan



surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penasehat hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah melepaskan hak ataupun kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum, dengan demikian materi pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum “.

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang dapat di jelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa secara fakta yang terungkap di depan Persidangan, secara jelas dalam Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan atau tidak menjelaskan kronologis perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, hal ini terbukti ketika di dalam Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendirilah yang mempertanyakan hal tersebut dan kemudian memberikan waktu bagi Jaksa Penuntut untuk berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, dengan maksud apakah Surat Dakwaan akan diperbaiki, atau Surat Dakwaan di hilangkan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan tersebut; akan tetapi dijawab langsung oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak merubah Surat Dakwaannya walaupun dalam Surat Dakwaannya tidak merinci peristiwa Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.
 2. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya telah mengetahui dengan pasti bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, adalah tidak menguraikan secara lengkap memuat syarat materil dakwaan, karena tidak memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak Pidana (delik) yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut.



3. Bahwa Jika tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa/penasehat hukumnya atau dari Jaksa Penuntut maka berlaku prinsip kekuasaan kehakiman, Salah satu upaya untuk menemukan ruang bagi hakim adalah melihat konsekuensi yuridis dari dakwaan itu sendiri sehingga suatu dakwaan dapat dibatalkan demi hukum atau tidak dapat diterima dikaitkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori sistem hukum.
4. Bahwa sebagai contoh dan menjadi reverensi bila dikaitkan terhadap Putusan Majelis Hakim PN. Simalungun Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN. Sim, Hal itu menjadi menarik bila ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai dakwaan batal demi hukum dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan PN Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim terhadap terdakwa (Ikhsan Fauzi Rangkuti) yang didakwa oleh Jaksa Penuntut melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis Sabu dengan tuntutan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menariknya kasus ini karena majelis hakim dalam Putusan PN Simalungun tersebut menjatuhkan putusan akhir dengan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, padahal bila berpedoman pada Pasal 143 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 156 ayat (1) KUHAP dakwaan menjadi batal demi hukum dapat dijatuhkan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara atau saat diajukan eksepsi oleh terdakwa/penasehat hukumnya tentang dakwaan kabur atau berkaitan dengan kewenangan hakim mengadili.
5. Bahwa Majelis hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menafsirkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan prinsip hukum progresif yang memandang hukum acara tidak mesti dilaksanakan secara kaku (statis). Hakim dalam perkara ini tidak kaku mempertimbangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dalam membatalkan dakwaan menjadi batal demi hukum sekalipun tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa/penasehat hukumnya dan juga tidak mengenai masalah kewenangan hakim mengadili.
6. Bahwa Pasal 143 KUHAP menurut Andi Hamzah harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan, menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan Cara menguraikan isi dakwaan itu menurutnya masih lebih banyak bergantung pada yurisprudensi dan doktrin. Syarat lain yang harus dimuat selain daripada perbuatannya menurut Jonkers adalah unsur-unsur tindak Pidananya, Dakwaan yang tidak jelas dan tidak



cermat serta terkesan membuka ruang bagi hakim secara lebih luas membuat penafsiran, sehingga majelis hakim berpeluang membatalkan dakwaan Untuk dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil surat dakwaan, maka seharusnya dilakukan eksaminasi, yaitu penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis JPU dalam melaksanakan tugas penyelesaian suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara. Alasan surat dakwaan menjadi batal demi hukum.

7. Bahwa Hakim menafsirkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP berdasarkan konsep kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas untuk menafsirkan hukum, dan berupaya menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo seharusnya dapat mengatakan Suatu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sekalipun tidak ada Eksepsi/ Keberatan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum jika Suatu Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan yaitu: dakwaan kabur (Obscuur libel) karena unsur-unsur tindak Pidana tidak diuraikan atau terjadi pencampuran unsur tindak Pidana, berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar pertimbangan inilah semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menafsirkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP secara bebas, merdeka dan progresif dalam putusan perkara a quo, apalagi secara fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendirilah yang telah mempertanyakan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum menyangkut Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Dakwaan tidak menguraikan secara lengkap memuat syarat materil dakwaan, karena tidak memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak Pidana (delik) yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan tersebut di atas maka cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi, dengan demikian dalam perkara a quo ini cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi dapat untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah batal demi



hukum, sebagaimana alasan yang telah dikemukakan oleh Pembanding/ Terdakwa tersebut di atas, karena secara fakta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengetahui dan bahkan menegur Jaksa Penuntut Umum menyangkut Surat Dakwaan yang tidak menguraikan Perbuatan Terdakwa/ Pembanding sehubungan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut; sehingga tanpa perlu ada Eksepsi dari Terdakwa ataupun Penasehat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, meskipun dalam Putusan Akhir.

IV. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 dalam Putusannya Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan : “ Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyangkut Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi), menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi berdiri sendiri, namun apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana di maksud dalam pasal 185 ayat (3) KUHAP, keterangan Saksi-saksi tersebut dinilai cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatannya. Dengan demikian mengenai keterangan Saksi-saksi tersebut dan materi pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum “.

- Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding menanggapinya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berdasarkan dengan Keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR yang bersesuaian keterangannya menyatakan bahwa, Terdakwa dihadirkan di Persidangan ini, atau Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Unit Satuan Narkotika Polres Sidrap, karena keterlibatan Terdakwa mengetahui adanya Transaksi Narkotika antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN selaku Bapak Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga berperan menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang dibawa oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan Lelaki AMRAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta dalam Persidangan Terdakwa MANGKIR atau MEMBANTAH keterangan Para Saksi tersebut, dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dengar atau mengetahui tentang adanya pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN bapak Terdakwa dalam hal Transaksi jual beli Narkotika tersebut, dan Terdakwa juga membantah keterangan Para Saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, baik bentuk dan Wujudnya seperti apapun uang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa secara fakta Saksi yang mengetahui langsung secara pasti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghitung Uang Sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk bertransaksi narkotika jenis Shabu dengan Lelaki AMRAN tersebut, hanyalah satu orang Saksi saja yakni Saksi ANDI RAHMAT saja, sementara Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR mengetahui hal tersebut hanya mendengar lewat HP saja karena terjadi telekonferen dengan Saksi ANDI RAHMAT, yang mana secara fakta di depan Persidangan Saksi ANDI FAISAL maupun Saksi NASRUL SATIR dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Bukti Yang kongkrit dan sah berupa Rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI RAHMAT, jika memang Pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa menyangkut Transaksi narkotika tersebut di lakukan secara telekonferen, untuk itu menyangkut keterangan Saksi ANDI FAISAL dan keterangan Saksi NASRUL SATIR tersebut, perlu diragukan dan dipertanyakan kebenarannya, dan secara fakta Keterangan Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR tersebut adalah Kesaksian Testimonium De Auditu.
- Bahwa bertitik tolak dari Pasal 185 ayat 2 KUHP, dimana keterangan satu orang Saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau lazim prinsip Unus Testis Nulus Testis, dimana pada prinsipnya KUHP tidak mengenal ke Saksi an tunggal, Saksi tunggal tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengenai petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak Pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak Pidana dan siapa pelakunya, sehingga Keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR dianggap sebagai petunjuk bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka menurut Kami Penasehat Hukum Terdakwa selain tidak relevan, keterangan Para Saksi tersebut tidak memenuhi rumusan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP.
- Bahwa jika yang dimaksud sebagai petunjuk dalam perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 188 ayat (1) tersebut, selain Saksi ANDI RAHMAT yakni keterangan Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR adalah merupakan ke Saksi an yang bersifat Testimonium De Auditu, karena secara fakta Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR tidak mengetahui, tidak melihat langsung, atau tidak mendengar langsung pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa perihal Transaksi Pembelian Narkotika tersebut, termasuk juga Para Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menghitung uang sebanyak Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut; Para Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan dengan pembicaraan yang terdengar lewat teleconference bersama Saksi ANDI RAHMAT tersebut, hal tersebut menurut Penasehat Hukum Terdakwa sulit dibuktikan pengakuan keterangan para Saksi tersebut, karena dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan berupa rekaman pembicaraan Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa kalau benar sebelumnya Saksi ANDI RAHMAT telah melakukan telekonferen dengan Saksi ANDI FAISAL tersebut ; dan Saksi NASRUL SATIR mengetahui hal tersebut hanya di ceritakan oleh Saksi ANDI FAISAL saja, karena sewaktu dilakukan Telekonferen antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Saksi ANDI FAISAL, Saksi ANDI FAISAL menggunakan Headset, jadi Saksi NASRUL SATIR tidak mendengarkan secara langsung Pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa dalam hal Transaksi Narkotika tersebut.
- Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebut bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah hal yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa

Halaman 30 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangannya yang di peroleh dari orang lain atau Testimonium De Auditu, artinya KUHAP secara tegas menyatakan bahwa Testimonium De Auditu bukanlah alat bukti.

- Bahwa memperhatikan uraian berdasarkan BAP dari Keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR yang terurai dalam Surat Dakwaan, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan Para Saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, apa yang di maksud Petunjuk dalam perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rumusan Petunjuk sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke depan Persidangan jelas telah menyimpangi Pasal 188 KUHAP tersebut karena apa yang di maksud Petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, hal senada sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 300 HIR yang menyatakan : "Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman Pidana kepada Terdakwa jika Terdakwa mangkir kesalahannya dan hanya ada seorang Saksi saja yang memberatkan Terdakwa, sedang alat bukti lain tidak ada".
- Bahwa mengapa prinsip satu Saksi bukan Saksi kami Penasehat Hukum Terdakwa perlu membahas panjang lebar karena terkait secara signifikan dengan dugaan Inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum acara; bahwa apapun keterangan Saksi ANDI RAHMAT yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Transaksi Narkotika dan Terdakwa juga berperan menghitung uang Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, selama tidak didukung alat bukti lain maupun petunjuk sebagaimana dirumuskan KUHAP, harus dianggap sebagai asumsi, opini bahkan cenderung serupa desas-desus yang menyesatkan sehingga tidak harus di pertimbangan.
- Bahwa tentang batasan satu Saksi diatur secara limitative dalam Pasal 485 KUHAP dimana Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hal tersebut dengan mudah kita jumpai, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 April 1978 Nomor : 18 K/Kr/1977; dimana dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian, Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang Saksi saja

Halaman 31 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



yang mengetahui peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak Pidana tersebut secara langsung, tanpa didukung dengan keterangan Saksi yang lain dan alat bukti lain, apalagi secara fakta Terdakwa mangkir dan membantah keterangan Saksi tersebut sementara keterangan Saksi - Saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa sejak awal masalah yang menimpa Terdakwa menurut Kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, terjadi karena logika berpikir Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum yang bermasalah, Penetapan Terdakwa sebagai Tersangka dibangun atas asumsi sederhana yakni karena adanya Pengakuan Saksi ANDI RAHMAT yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui perihal Transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN, dan Terdakwa juga berperan menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, sehingga jelas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Tuntutannya hanya mengikuti scenario yang dibangun oleh penyidik dalam BAP berdasarkan Asumsi.
- Bahwa Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan dari bunyi Pasal 183 KUHAP dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa harus :
 - a. Kesalahannya terbukti sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah;
 - b. Atas keterbuktian minimal alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak Pidana benar- benar terjadi dan benar Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi, apa lagi dalam Pertimbangan Hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan apa yang di maksud alat bukti yang sah lainnya dalam perkara ini, tidak di jelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

V. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 dalam Putusannya Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan : “ Menimbang,



bahwa mengenai materi pembelaan penasehat hukum terdakwa menyangkut pemeriksaan Terdakwa selaku tersangka di tingkat penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Menanggapi hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana berkas perkara No. BP/07/II/2021/Resnarkoba terlampir surat pernyataan tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada saat tahap penyidikan. Pada surat tersebut telah dibuat oleh Terdakwa tanpa adanya paksaan ataupun tekanan, hal tersebut dikuatkan juga dengan keterangan saksi verba lisan yaitu saksi Abdul Rahman, SH yang telah di sumpah dan di periksa dalam persidangan. Dengan demikian, materi pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum “,

- Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa secara fakta di depan Persidangan Saksi Verba Lisan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi selaku Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IIS MARSELLAH. S.IP pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa di periksa sebagai Tersangka di tingkat penyidikan menyatakan tidak memiliki Penasehat Hukum sendiri dan saat pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka telah membuat Surat Pernyataan untuk tidak menggunakan Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Tersangka IIS MARSELLAH, S, IP tertanda tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa kemudian Pihak Penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum yakni saudara MUH. NASIR, SH untuk mendampingi Pemeriksaan Tersangka, karena pasal Pidana yang diprasangkakan kepada Terdakwa selaku Tersangka diancam Pidana 5 tahun ke atas.
- Bahwa benar secara fakta Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yakni Saudara MUH. NASIR, SH, sewaktu Pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka tersebut, tidak ada mendampingi Tersangka.
- Bahwa Terdakwa saat di periksa sebagai Tersangka sebelum bertanda tangan di dalam BAP, membaca dulu kemudian bertandatangani di bawahnya;



- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka tidak pernah ada intimidasi seperti pengancaman, pemukulan atau dan lainnya.
- Bahwa atas keterangan Saksi Verbalisant tersebut, Terdakwa membantah bahwa dalam Pemeriksaan di tingkat penyidikan, ada intimidasi dan tekanan yang diperlakukan kepada Terdakwa, bahkan Saksi Verbalisant selaku Penyidik Pembantu melakukan memukul muka Terdakwa dengan cara menampar muka bagian pipi kiri, memaksa untuk Terdakwa bertanda tangan di bawah BAP.
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisant tetap pada keterangannya.

2. Bahwa dari keterangan Saksi Verbalisant tersebut di bawah telah dengan jelas membuktikan bahwa selama pemeriksaan di tingkat Penyidikan Terdakwa ketika itu menjadi Tersangka TIDAK PERNAH DIDAMPINGI oleh Penasehat Hukum dan tidak pernah bertemu pula dengan Penasehat Hukum yang ditunjuk Penyidik yakni saudara MUH. NASIR, SH tersebut, pada hal adalah hak dan perintah undang-undang Wajib didampingi oleh Penasehat Hukum di seluruh tingkatan proses hukum, sehingga Apapun bentuk dan alasannya semestinya Pihak Penyidik tidak boleh melakukan Pemeriksaan Kepada Terdakwa selaku Tersangka saat itu, sebelum datang atau hadir Penasehat Hukum yang ditunjuk Penyidik untuk mendampingi Terdakwa selaku Tersangka tersebut.

3. Bahwa oleh karena secara fakta Terdakwa membantah semua keterangannya dalam BAP, dan secara fakta pula Saksi Verbalisant di depan Persidangan menyatakan bahwa Terdakwa ketika di periksa selaku Tersangka saat di Penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Pihak Penyidik, apalagi Pasal Pidana yang diprasangkakan ke pada Terdakwa ancaman hukumnya di atas lima (5) tahun, maka kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka pada tahap penyidikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian nilai-nilai kebenaran yang tertuang dalam pemeriksaan dan keterangan Terdakwa selaku Tersangka dalam BAP tersebut, perlu diragukan dan dipertanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim Tinggi .



4. Bahwa secara fakta berdasarkan dengan keterangan Saksi Verbalisan ABDUL RAHMAN menerangkan di depan Persidangan di bawah sumpah, bahwa Terdakwa selaku Tersangka ketika di periksa di Pihak Penyidik tidak menggunakan Penasehat Hukum, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, namun oleh karena Pasal Pidana yang diprasangkakan kepada Terdakwa selaku Tersangka ancaman hukumnya di atas 5 Tahun Penjara, maka sesuai aturan hukum yang berlaku kemudian Pihak Penyidik Menunjuk Saudara MUH. NASIR, SH untuk mendampingi Terdakwa selaku Tersangka dalam pemeriksaan di Tingkat Penyidikan.
5. Bahwa secara fakta di depan Persidangan Saksi Verbalisant menerangkan bahwa meskipun oleh Penyidik telah menunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selaku Tersangka di Tingkat Penyidikan yakni saudara MUH. NASIR, SH, namun secara fakta dalam Pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka di Tingkat Penyidikan Tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah ada Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi Terdakwa atau Tersangka sebelumnya; hal ini kemudian menjadi suatu hal yang dapat di terima secara logika jika kemudian dalam Fakta Persidangan Terdakwa mangkir dari semua keterangannya selaku Tersangka dalam BAP tersebut, apalagi secara jelas tersirat dalam Pasal 66 KUHP, bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban Pembuktian; oleh karena itu maka Pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka di Tingkat Penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut, maka menurut hukum Pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Tersangka tersebut oleh Penyidik telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa apapun bentuk dan alasannya secara fakta ketika Terdakwa/ Pembanding di Periksa di tingkat penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini dibenarkan dan diakui sendiri oleh Saksi Verba Lisan. Sehingga Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum tersebut, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, sehingga cukup beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi.



VI. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusannya pada halaman 35 s/d halaman 37, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan’.

“Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM’.

“Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jembatan Rappang jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Macorawalie Kab. Sidrap”.

“Menimbang, bahwa Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sidrap awalnya mendapat informasi masyarakat terkait tempat yang sering di jadikan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan (undercover buy) oleh saksi Andi Rahmat dengan menghubungi Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi (belum tertangkap), selanjutnya tim dari kepolisian menuju ke rumah terdakwa, Tim dari kepolisian membagi tugas, dimana saksi Andi Rahmat yang masuk kedalam rumah untuk melakukan transaksi, sedangkan saksi Andi Faizal, Nasrul Satir dan anggota lainnya berada di sekitar rumah terdakwa’.

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling berkaitan pada pokoknya bahwa Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi yang merupakan bapak dari Terdakwa di hubungi oleh saksi Andi Rahmat kemudian di sepakati bahwa untuk shabu 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) selanjutnya saksi Andi Rahmat menuju rumah Terdakwa”.

“Menimbang, bahwa ketika saksi Andi Rahmat memasuki rumah, saksi Andi Rahmat di sambut oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “kita yang mau ambil barang” dan saksi Andi Rahmat katakana “iye” selanjutnya Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi datang dan saksi Andi Rahmat mengatakan “saya sudah bawa uangnya”, selanjutnya datang lelaki yang belum di ketahui identitasnya mengecek keaslian uang yang saksi Andi Rahmat bawa kemudian lelaki tersebut pergi”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mencurigai saksi Andi Rahmat sebagai anggota kepolisian dan Terdakwa mengatakan kepada Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi bahwa "jangan mi pak, karena sedikit ji untungnya ini, lamaki itu ditahan" Namun saksi Andi Rahmat kembali meyakinkan terdakwa, hingga akhirnya transaksi antara saksi Andi Rahmat dengan Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi dilanjutkan. Kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut dan mengatakan bahwa "uangnya sudah cukup".

"Menimbang. Bahwa melalui telekonfren yang dilakukan oleh tim kepolisian, saksi Andi Fauzal mendengar terkait perhitungan uang yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan "biasanya di transfer" Suara Terdakwa di persidangan dengan suara yang saksi Andi Faizal denganr saat telekonfren tersebut adalah sama merupakan suara Terdakwa".

"Menimbang, bahwa selanjutnya Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi keluar dari rumah dan di ikuti oleh saksi Andi Faizal menuju suatu tempat, dimana saat itu saksi Andi Faizal melihat Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi seperti jongkok di tanah. Namun oleh karena saksi Andi Faizal ketahuan oleh Lk Amran Als Mellang Bin Nur Asmi, Lk Amran Als Mellang Bin Nur Asmi langsung melarikan diri. Kemudian saksi Andi Faizal menggali tanah di tempat Lk Amran Als Mellang Bin Nur Asmi jongkong tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, dimana didalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet shabu di ikat lakban hitam".

"Menimbang. Bahwa setelah Lk Amran Als Mellang Bin Nur Asmi keluar dari rumah, kemudian di ikuti juga oleh terdakwa dan di ketahui oleh saksi Nasrul Satir. Kemudian ada anggota kepolisian lain yang berteriak "terdakwa orangnya kejar-kejar" Sehingga saksi Nasrul Satir langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Nasrul Satir berhasil menangkap terdakwa di jembatan Rappang".

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat niat dan permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara saksi Andi Rahmat dengan Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi. Namun pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak selesai dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan kehendak dari terdakwa'.

"Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata mata untuk mendapatkan jasa ataupun keuntungan, melainkan ada

Halaman 37 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



hubungan keluarga di antara terdakwa dengan Ik Amran Als Mellang Bin Nur Asmi selaku bapak terdakwa yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi Andi Rahmat. Dengan demikian unsure "Percobaan menjadi Perantara dalam Jual Beli" telah terpenuhi".

"Menimbang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian unsure "Tanpa hak telah terpenuhi".

"Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5090/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa 20 (dua puluh) sachet Kristal bening berat netto awal 946.4001 gram dan berat netto akhir 941.6720 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

"Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan dalam perkara ini telah melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsure "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi".

"Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, maka unsure "Percobaan Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi".

"Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harulah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama".

- Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Terdakwa/ Pembanding melalui Penasehat hukumnya menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah salah dan keliru serta tidak objektif, karena pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan dengan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP, bukan beracuan dan berdasarkan dengan fakta – fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan, yang dapat di jelaskan sebagai berikut :



- Bahwa mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi persesuaian dari keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar telah mengetahui dan Terdakwa benar telah melakukan Percobaan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, antara saksi Andi Rahmat dengan Lk Amran Als Mellang Bin Nur Asmi tersebut, menurut Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jika di cermati hanya beracuan dan berdasarkan pada keterangan saksi- saksi dalam BAP seperti yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan pertimbangan hukum yang berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan jelas menyatakan : “Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harulah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama”. Maka dalam Memori Banding ini Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding perlu menguraikan kembali perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding, Apakah berdasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, apakah perbuatan Terdakwa/ Pembanding telah memenuhi SEMUA UNSUR dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut seperti apa yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ???
- Bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - 1) Setiap Orang.
 - 2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram.
- Unsur “Setiap Orang “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Unsur Setiap Orang menurut Kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding telah terpenuhi, namun terpenuhinya unsur Setiap Orang tersebut, akan menjadi benar dan tepat jika Unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan Pasal 114 (ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dibuktikan dalam perkara ini.

➤ Sub Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa menurut MOEJATNO dalam buku asas-asas hukum Pidana pada halaman 130 sampai dengan halaman 136, disebutkan bahwa dalam hukum Pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan inilah yang dilarang dan diancam Pidana.

- Bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa sementara itu, Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : “tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
- Bahwa ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu Asas Legalitas atau asas “tiada Pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada “. (vide Pasal 1 ayat (1) KUHP), Asas Capabilitas yaitu asas tiada Pidana tanpa kesalahan dan Asas tiada Pidana tanpa sifat melawan hukum.
- Bahwa merujuk pada ilmu hukum Pidana, Kesalahan terdiri dari Kesengajaan atau Kealpaan, yang dimaksud Kesengajaan ialah perbuatan yang di kehendaki si pelaku menginsati akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan yang di maksud Kealpaan adalah sikap tidak hati – hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang- Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Halaman 40 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



- Bahwa Kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud,
 - 2) Kesengajaan dengan Keinsyatan Pasti,
 - 3) Kesengajaan dengan Kenyataan kemungkinan; sedangkan Kealpaan dapat di bedakan dalam dua bentuk yaitu :
 - a) Kealpaan dengan kesadaran
 - b) Kealpaan tanpa kesadaran (Vide Laden Marpaung “Asas Teori Praktik Hukum Pidana “Penerbit Sinar Grafika).
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan adalah :
 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Saksi ANDI RAHMAT melakukan Transaksi terselubung (Under Cover Buy) dengan Lelaki AMRAN alias MELLANG selaku Orangtua Terdakwa, bukan dengan Terdakwa.
 2. Bahwa berdasarkan dengan Keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah, bahwa Terdakwa dihadirkan ke Pengadilan ini, karena keterlibatan Terdakwa yang mengetahui adanya Transaksi Narkotika antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN, dan Terdakwa juga berperan karena menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk bertransaksi Narkotika tersebut.
 3. Bahwa secara fakta yang terungkap di depan Persidangan, Terdakwa telah membantah semua keterangan Para Saksi tersebut, dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang adanya pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN perihal Transaksi Narkotika tersebut dan Terdakwa juga membantah tidak pernah menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang dikatakan di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, bahkan uang tersebut bentuk dan wujudnya seperti apa, Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahuinya.
 4. Bahwa secara fakta yang terungkap di depan Persidangan, hanya satu orang Saksi saja yakni Saksi ANDI RAHMAT yang memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa mengetahui akan adanya Transaksi Narkotika antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN, dan Terdakwa juga berperan menghitung uang Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT untuk Transaksi Narkotika tersebut, sementara Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR mengetahui karena mendengar dari Pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa via



teleconference, namun secara fakta dalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan alat bukti berupa Rekaman pembicaraan, kalau benar Pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN dan Terdakwa menyangkut Transaksi Narkotika tersebut, di dengar oleh Pihak lain dengan cara teleconference tersebut.

- Bahwa secara fakta dalam Persidangan Saksi ANDI RAHMAT tidak mengetahui secara pasti bentuk dan wujud uang Rp. 750.000.000, apakah dalam bentuk pecahan Rp. 100.000, atau Pecahan Rp. 50.000 atau dan lainnya, Saksi ANDI RAHMAT tidak mengetahuinya, sehingga hal ini menurut Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, suatu keterangan yang tidak logis, karena disatu sisi menurut keterangan Saksi ANDI RAHMAT Sendiri sebelum melakukan Teknik Transaksi Terselubung(Under Cover Buy) dengan Lelaki AMRAN, Uang tersebut telah dihitung oleh Saksi bersama Tim, sehingga menjadi tidak masuk akal jika kemudian Saksi ANDI RAHMAT tidak mengetahui secara pasti bentuk dan wujud uang Rp. 750.000.000 yang di bawahnya sendiri tersebut, jika benar uang Rp. 750.000.000 tersebut benar adanya.
- Bahwa secara fakta dalam Persidangan ini baik Saksi ANDI RAHMAT maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan atau tidak dapat membuktikan secara fisik uang Rp. 750. 000. 000 untuk dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dan membenarkan keterangan dari Saksi ANDI RAHMAT tersebut, meskipun uang Rp. 750.000.000 tersebut bukanlah uang dari suatu hasil kejahatan, akan tetapi pembuktian uang Rp. 750.000.000 di depan Persidangan menjadi hal sangat penting untuk mencari kebenaran materil dan terlepas dari itu juga untuk membuktikan keterangan Saksi ANDI RAHMAT bahwa memang uang Rp. 750.000.000 untuk Transaksi Narkotika tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa akan tetapi secara fakta uang Rp. 750.000.000 tersebut tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini, maka menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa pengakuan Saksi ANDI RAHMAT menyangkut Uang sebesar RP. 750.000.000 untuk dijadikan sebagai pembayaran atas Transaksi Narkotika tersebut, hanya keterangan yang mengada-ngada saja karena tidak ditunjang dengan suatu pembuktian hukum yang kuat dan sah, dan juga pengakuan Keterangan Saksi ANDI RAHMAT yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya Transaksi Narkotika



antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN, dan Terdakwa juga berperan menghitung uang sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT tersebut, adalah suatu keterangan yang tidak benar, karena tidak didukung dengan suatu pembuktian hukum yang kuat dan sah.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti tidak adanya unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding unsur Tanpa Hak dan Melawan hukum tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini.

➤ Sub Unsur “Menawarkan untuk Dijual “

- Menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang.
- Bahwa selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, Dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.
- Bahwa menawarkan untuk di jual juga berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- Bahwa berdasarkan dengan penjelasan tersebut di bawah, maka berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, Terdakwa/ Pembanding tidak terbukti atau tidak pernah menawarkan untuk di jual barang Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ANDI RAHMAT, karena berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT pula, bahwa yang



berhubungan melalui sarana Telekomunikasi HP untuk bertransaksi Barang Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut, adalah Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN bapak Terdakwa bukan dengan Terdakwa; berdasarkan hal tersebut maka menurut Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Unsur Menawarkan untuk dijual dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa.

➤ Sub Unsur “Menjual “

- Bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada Transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban Penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya; tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan dengan uang harus seketika di berikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di Persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa sebagai Penjual Barang Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut, karena secara fakta tidak pernah Terjadi Transaksi Narkotika yang terjadi secara langsung antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Terdakwa, karena secara fakta Saksi ANDI RAHMAT belum mendapatkan Barang Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut, dan secara fakta pula uang sebesar Rp. 750.000.000 kalau benar adanya, belum diserahkan Saksi ANDI RAHMAT kepada Lelaki AMRAN maupun Terdakwa, dengan demikian maka menurut Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Unsur Menjual tidak terbukti secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa.

➤ Sub Unsur “Membeli”.

- Bahwa Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang di peroleh.
- Bahwa fakta yang terungkap di depan Persidangan membuktikan bahwa yang bertindak selaku Pembeli berdasarkan dengan Keterangan Saksi ANDI RAHMAT adalah Saksi ANDI RAHMAT Sendiri yang melakukan Transaksi Terselubung (Under Cover Buy)



dengan Lelaki AMRAN bapak Terdakwa selaku Penjual, sehingga jelas menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Unsur Menjual tidak terbukti secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa.

➤ Sub Unsur “Menerima “.

- Bahwa Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- Bahwa fakta yang terungkap di depan Persidangan, tidak ada satu bukti apapun yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa menerima sesuatu baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang, karena secara fakta berdasarkan keterangan Saksi ANDI RAHMAT bahwa Transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut tidak jadi terlaksana karena Barang Shabu tersebut belum ada, dan Uang Rp. 750.000.000 tersebut masih tetap dalam penguasaan Saksi ANDI RAHMAT atau belum diberikan kepada Lelaki AMRAN maupun Terdakwa; berdasarkan fakta tersebut maka menurut Kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Unsur Menerima tidak terbukti secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa.

➤ Sub Unsur “Menjadi Perantara dalam Jual Beli “.

- Bahwa definisi dari pada kata “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan, justru yang di temukan adalah kata “Makelar” dan “Calo “ yang menjelaskan tentang perantara sebagaimana terkatub dalam table berikut ini :
- Ca-lo berarti Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.
- Perantara: Makelar, 1. Perantara perdagangan (antara Pembeli dan Penjual) orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, 2. Orang atau badan hukum yang berjual beli sekunitas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi, sehingga kata Prantara diidentikkan dengan Calo dan Makelar yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan atau komisi.
- Bahwa Pendapat AR. SUJONO dan BONY DANIEL dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta April 2011 halaman 257 disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menjadi Perantara dalam Jual Beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh, maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.
- Bahwa jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak Pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijuntaikan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat, apakah dalam rangka membeli atau menjual dan lain sebagainya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR yang menerangkan bahwa, sebelum melakukan Transaksi Terselubung (Under Cover Buy) dengan Lelaki AMRAN pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sebelumnya Saksi ANDI RAHMAT telah berkomunikasi dengan Lelaki AMRAN dimana Nomor HP Lelaki AMRAN menurut Saksi ANDI RAHMAT di peroleh dari Informan, hal ini membuktikan bahwa Tidak adanya Orang sebagai Perantara yang menghubungkan pembicaraan antara Saksi ANDI RAHMAT dengan Lelaki AMRAN menyangkut Transaksi Narkotika tersebut.
- Bahwa terlepas dari hal tersebut, secara fakta yang terungkap di depan Persidangan, tidak ada satu pun Saksi yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Jenis Shabu antara Saksi ANDI RAHMAT selaku Pembeli dengan Lelaki AMRAN selaku Penjual tersebut ; dan secara fakta pula Transaksi Narkotika tersebut tidak jadi terlaksana berdasarkan dengan keterangan dari Saksi ANDI RAHMAT sendiri, berarti tidak ada jasa atau keuntungan yang terjadi yang di peroleh, apalagi secara fakta dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya jasa atau keuntungan yang di peroleh Terdakwa akibat menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga menurut kami

Halaman 46 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Unsur Menjadi Perantara Jual Beli tidak terbukti secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Sub Unsur Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram.
 - Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT, bahwa Transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak jadi dilaksanakan sehubungan dengan Barang Shabu-shabu tersebut belum ada, dan Uang Rp. 750.000.000 masih tetap dalam penguasaan Saksi ANDI RAHMAT, hal ini membuktikan secara gamblang bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dalam hal Menukar atau Menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Saksi ANDI RAHMAT atau dan lainnya, dengan demikian, maka menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Unsur Menukar dan Unsur menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram dalam perkara ini, tidak terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan dengan segala uraian-uraian penjelasan tersebut di atas, maka menurut Kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dibenarkan pula dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, adalah salah dan keliru karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa/ Pembanding harus dibebaskan dari Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, cukup beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi.
 - Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding dalam Memori banding ini, kembali melakukan analisa yuridis terhadap Dakwaan/ Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibenarkan pula dengan



Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo yang dapat di jelaskan di bawah ini.

- Bahwa secara fakta yang terungkap di depan Persidangan, secara jelas dalam Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan atau tidak menjelaskan kronologis perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, hal ini terbukti ketika di dalam Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertanyakan hal tersebut dan kemudian memberikan waktu bagi Jaksa Penuntut untuk berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, dengan maksud apakah Surat Dakwaan akan diperbaiki, atau Surat Dakwaan di hilangkan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan tersebut; akan tetapi dijawab langsung oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak merubah Surat Dakwaannya walaupun dalam Surat Dakwaannya tidak merinci peristiwa Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.
- Bahwa YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 449) menjelaskan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka jelas berdasarkan fakta yang terungkap di depan Persidangan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyangkut penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, adalah tidak lengkap memuat syarat materil dakwaan, karena tidak memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak Pidana (delik) yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Guna lebih memahami isi Pasal 143 Ayat 2 huruf (b) tersebut dapat diuraikan lebih jelas lagi maksud dari uraian cermat, jelas dan lengkap tersebut, berhubung di dalam Undang-Undang tidak menjelaskan secara jelas apa konsep cermat, jelas dan lengkap, maka dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan,



terbitan Kejaksaan Agung R.I. 1985: 14-16, dirumuskan pengertian cermat jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut: Bahwa Yang dimaksud dengan CERMAT adalah: ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan Pidanya sudah tepat, apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak Pidana tersebut, apakah tindak Pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak Pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

- Bahwa yang dimaksud dengan JELAS adalah: Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
- Bahwa yang dimaksud dengan LENGKAP : uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak Pidana menurut Undang-Undang
- Bahwa oleh karena secara fakta Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan secara CERMAT, JELAS dan LENGKAP menyangkut penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di Dakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka menjadi tidak logis jika kemudian dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menjadi pertanyaannya adalah, apa yang mendasari Jaksa Penuntut Umum menguraikan Perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tuntutannya tersebut ???? sementara secara fakta dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan secara CERMAT, JELAS dan LENGKAP menyangkut penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di Dakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini
- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu, Menurut W.J.S. POERWADARITMA, percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari apa yang diterangkan di atas, kiranya ada dua arti percobaan. Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon. Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh WIRJONOPRODJODIKORO bahwa "pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai".
- Bahwa percobaan kejahatan ini bukan suatu tindak Pidana (yang berdiri sendiri) seperti pada istilah delik percobaan, akan tetapi adalah ketentuan khusus dalam hal memperluas pembebanan pertanggungjawaban Pidana, bukan saja terhadap si pembuat yang menyelesaikan tindak Pidana dengan sempurna, tetapi dipertanggungjawabkan pula dengan dipidananya bagi si pembuat yang karena perbuatannya belum menyelesaikan suatu tindak Pidana secara sempurna. Demikian juga, percobaan bukan unsur tindak Pidana, tetapi tindak Pidana yang tidak sempurna, yang pada dasarnya tidak dipidana. Tindak Pidana yang tidak sempurna tidaklah disebut sebagai tindak Pidana, walaupun juga diancam

Halaman 50 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



Pidana sebagaimana juga tindak Pidana sempurna. Dengan demikian juga percobaan bukan perluasan arti dari tindak Pidana

- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa mengenai pembebanan pertanggungjawaban Pidana (bersifat pribadi) hanyalah terhadap si pembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak Pidana secara sempurna sebagaimana dirumuskan Undang-undang. Prinsip ini mengandung konsekuensi ialah bahwa terhadap si pembuat yang belum menyelesaikan tindak Pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang, tidak dibebani tanggung jawab Pidana dan karenanya tidak boleh dipidana.
- Bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak Pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.
- Bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak Pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang- Undang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana.
- Bahwa berdasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT menerangkan bahwa Saksi ANDI RAHMAT sebelum melakukan Transaksi terselubung (Under Cover Buy) pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 dengan Lelaki AMRAN tersebut, sebelumnya telah melakukan kontak dengan Lelaki AMRAN melalui HP yang nomor HP Lelaki AMRAN Saksi peroleh dari Informen, dimana Lelaki AMRAN merupakan TARGET OPERSAI (TO) bukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang benar dari awal telah ada rencana Teknik Pembelian secara Terselubung (Under Cover Buy) dengan Target Operasi adalah Lelaki AMRAN, maka dalam perkara ini terdapat hal-hal yang tidak wajar dan cenderung janggal khususnya dihubungkan dengan semangat pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.
- Bahwa tujuan dan semangat UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melindungi Masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika; bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi ANDI RAHMAT yang terungkap di depan persidangan menyatakan bahwa yang menjadi Target Operasi dalam Teknik Transaksi terselubung (Under Cover Buy) adalah Lelaki AMRAN, bukan Terdakwa.
- Bahwa apabila telah ada target operasi untuk melakukan Teknik pembelian secara terselubung (Under Cover Buy), lalu kemudian di bentuk Tim, maka seharusnya target utama yang ditangkap adalah Lelaki AMRAN bukan Terdakwa, bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 79 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, harus dilakukan secara tepat dan benar oleh Aparat Penegak Hukum, bukan dengan cara dan maksud untuk mengkriminalisasi seseorang untuk di jadikan Tersangka / Terdakwa.
- Bahwa secara fakta yang terungkap di depan persidangan hanya satu Orang Saja yakni Saksi ANDI RAHMAT yang mengetahui langsung tentang pembicaraan menyangkut Transaksi Narkotika dengan Lelaki AMRAN maupun Terdakwa, dan Hanya Saksi ANDI RAHMAT saja yang melihat langsung Terdakwa menghitung Uang sebesar Rp. 750.000.000 yang di bawah oleh Saksi ANDI RAHMAT jika benar uang tersebut benar adanya;
- Bahwa secara fakta hukum dari Keterangan Saksi ANDI FAISAL yang terungkap di depan persidangan, bahwa yang mengetahui dan melihat langsung Barang Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 20 Ball di Kebun di Jalan Laupe, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap yang diduga milik Lelaki AMRAN tersebut, hanya satu orang Saksi pula yakni Saksi ANDI FAISAL sendiri, namun barang bukti berupa 20 Ball Narkotika jenis shabu-shabu apakah milik Lelaki AMRAN, masih perlu dipertanyakan kebenarannya, karena selain hanya keterangan Saksi ANDI FAISAL saja, tidak ada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi -

Halaman 52 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



Saksi lain yang dapat mendukung keterangan Saksi ANDI FAISAL bahwa benar Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 20 Ball, adalah benar milik Lelaki AMRAN; dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari Keterangan Saksi ANDI FAISAL jelas menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 20 Ball tersebut, adalah milik Lelaki AMRAN bukan milik Terdakwa

- Bahwa secara fakta yang terungkap di depan persidangan, baik Saksi ANDI RAHMAT, Saksi ANDI FAISAL dan Saksi NASRUL SATIR, tidak dapat menerangkan tentang adanya Percobaan atau Permufakatan Jahat yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam artian Keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat merinci secara jelas dan nyata uraian bagaimana caranya Terdakwa melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut, dengan demikian maka Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang di benarkan oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa/ Pembanding telah terbukti melakukan Permufakatan Jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, adalah argumentasi hukum yang disusun berdasarkan ASUMSI bukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, apalagi secara fakta dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan Terdakwa secara Cermat, Jelas Dan Lengkap menyangkut penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding berpendapat, tidak terbukti secara sah menurut hukum perbuatan Terdakwa/ Pembanding melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang Didakwakan/ Dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan seperti apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan dalam perkara ini, maka menurut hukum Terdakwa/ Pembanding harus dibebaskan dari Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyangkut Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan cukup beralasan hukum jika pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi.



KETUA PENGADILAN TINGGI/ MAJELIS HAKIM TINGGI YANG
TERHORMAT

- Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang telah Kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding kemukakan dalam alasan keberatan Memori Banding tersebut di atas, maka jelas dalam perkara ini Terdakwa/ Pembanding tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang melanggar Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di Dakwakan/ Dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini; dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo ini, dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi.
- Bahwa untuk itu maka Terdakwa/ Pembanding sebagai Masyarakat Kecil Pencari Keadilan yang menjadi Korban dalam perkara ini, karena adanya upaya memaksakan perkara yang dilakukan sejak awal oleh Penyidik, sangat berharap agar Majelis Hakim Tinggi yang memutuskan perkara ini dapat melihat secara Objektif menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa/ Pembanding berharap agar rasa keadilan yang hakiki bisa di peroleh bagi Terdakwa/ Pembanding.
- Bahwa sangat jelas berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam perkara ini, hanya satu orang saksi saja yang dapat menerangkan dan membuktikan tentang keterlibatan Terdakwa/Pembanding dalam perkara tindak Pidana Narkotika tersebut, apalagi alasan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa/Pembanding mengetahui tentang transaksi narkotika antara saksi Andi Rahmat dengan Ik Amran als Mellang Bin Nur Asmi tersebut, semata mata hanya berlandaskan pada keterangan Saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara dari penyidik, bukan berdasarkan dengan fakta dari keterangan Saksi-saksi yang terungkap di depan Persidangan, sehingga Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dengan menggunakan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berkas Perkara dari Penyidik saja tersebut, tanpa beracuan dan berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi yang terungkap di fakta Persidangan tersebut, adalah jelas bertentangan dengan Pasal 185 huruf a KUHPidana.
- Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan tentang adanya upaya memaksakan perkara bagi diri Terdakwa/ Pembanding dalam perkara ini

Halaman 54 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas dan nyata, maka alangkah sangat keji dan tidak adilnya menghukum seseorang in casu Terdakwa/Pembanding hanya berdasarkan dengan selera dan keinginan, bukan berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan.

- Bahwa segala argumentasi dan alasan-alasan yang berhubungan dengan perkara ini telah kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding sampaikan secara maksimal mungkin, selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan yang baik, bijak dan adil dari Majelis Hakim Tinggi, kami percaya hal-hal yang benar pasti akan didengar dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.
- Bahwa sebelum kami tutup Memori Banding ini, Terdakwa/Pembanding melalui Penasehat Hukumnya mengharapkan agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Pledoi sebelumnya tersebut, mohon kiranya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.
- Bahwa sebagai Masyarakat kecil Terdakwa/ Pembanding sangat patuh dan taat kepada segala ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini karena Terdakwa/ Pembanding sangat merasa diperlakukan dengan tidak adil, dan alangkah keji nya Terdakwa/ Pembanding harus dibebankan untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan hukum yang sama sekali Terdakwa/ Pembanding tidak pernah mengetahui dan melakukannya; mengapa Terdakwa/ Pembanding tetap memperjuangkan tentang rasa keadilan ini, karena Terdakwa/ Pembanding masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil berumur 7 tahun dan 6 bulan, dimana Anak Terdakwa/ Pembanding yang berumur 6 bulan tersebut saat ini menderita sakit kebutaan pada kedua belah matanya.
- Bahwa akhirnya dengan segala kerendahan hati Terdakwa /Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar sudikranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 40/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, Tanggal 22 April 2021 yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IIS MARSELLAH, S. Ip alias IIS Binti AMRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 20 (dua puluh)sachet plastic sedang yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto awal 946,4001 gram, lalu setelah dibuka dan diberi nomor pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat seluruhnya 946,0820 gram, dan sisa setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik beratnya 941,6720 gram, dirampas untuk di musnakan;
 - 1 (satu) Unit HP NOKIA kecil warna hitam beserta sim cardnya, dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang Mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa pada dasarnya Kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan majelis hakim PN Sidenreng Rappang.
- bahwa meskipun Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, namun perlu kami tanggap beberapa hal yang menjadi materi memori banding terdakwa,
 - o bahwa guna menegaskan jika telah terdapat berbagai alat bukti : diantaranya adanya Alat bukti saksi yakni saksi ANDI RAHMAT bin ANDI BAHARUDDIN (keterangan saksi dibawah sumpah), keterangan saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL (keterangan saksi dibawah sumpah), keterangan saksi NASRUL SATIR alias NASRUL bin H. SATIR (keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah), alat bukti Surat berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5090/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 20 (dua puluh) sachet Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 946,0820 (Sembilan empat puluh enam koma nol delapan dua nol) gram adalah milik IIS MARSELLAH, S.IP alias IIS binti AMRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berkas perkara Nomor. Polisi : BP/07/I/2021/Resnarkoba tanggal 29 Januari 2021 atas nama IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS bin AMRAN yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh Tim Penyidik pada POLRES SIDENRENG RAPPANG, serta Berita Acara penerimaan dan penelitian Terdakwa atas nama IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS bin AMRAN, selanjutnya alat bukti keterangan terdakwa lalu keterangan terdakwa yang diuraikan dalam Acara Pemeriksaan tertanggal 21 Desember 2020 yang diberikan dihadapan Penyidik ABDUL RAHMAN, S.H, serta diperkuat dengan saksi verbalisant yaitu ABDUL RAHMAN, S.H. yang telah bersumpah menurut agama Islam, kemudian saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tersebut sehingga didapat petunjuk, bahkan didukung dengan adanya barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastic sedang yang berisikan krisal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 946, 4001 gram, lalu setelah dibuka dan diberi nomor pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat seluruhnya 946, 0820 gram, dan sisa setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik beratnya 941,6720 gram dan 1 (satu) unit HP NOKIA kecil warna hitam beserta sim cardnya, sehingga petunjuk tersebut tersusun dengan

Halaman 57 dari 63 Halaman Putusan No.315/PID.Sus/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeluruh didasarkan pada ketentuan pasal 188 ayat (1),
(2) Hukum Acara Pidana.

o Bahwa menyangkut saksi yang dihadirkan dipersidangan, terhadap Alat bukti saksi yang kami hadirkan yakni saksi ANDI RAHMAT bin ANDI BAHARUDDIN (keterangan saksi dibawah sumpah), keterangan saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL (keterangan saksi dibawah sumpah), keterangan saksi NASRUL SATIR alias NASRUL bin H. SATIR (keterangan saksi dibawah sumpah), ditambah saksi Verbalisant yaitu ABDUL RAHMAN, S.H. (keterangan saksi dibawah sumpah). Dapat kami kembali uraikan jika berdasarkan pasal 1 butir 26 HUKUM ACARA PIDANA pengertian saksi yakni adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya dalam pasal 1 butir 27 HUKUM ACARA PIDANA menguraikan jika keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu. Bahwa terhadap alat bukti saksi yang telah kami hadirkan keseluruhannya memberikan keterangan dibawah sumpah yang uraian keterangan dari saksi ANDI RAHMAT bin ANDI BAHARUDDIN, keterangan saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL, keterangan saksi NASRUL SATIR alias NASRUL bin H. SATIR berkesesuaian satu dengan lainnya terkait peristiwa pidana yang saksi alami, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan alat bukti lainnya.

o bahwa ketentuan pasal 1 butir 27 HUKUM ACARA PIDANA yang menguraikan jika keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, bahkan difakta persidangan telah dipertegas saat saksi ANDI FAIZAL ditanyakan mengenai suara yang saksi ANDI FAIZAL dengar melalui telekonfren dengan saksi Saksi ANDI RAHMAT



maka saksi ANDI FAIZAL membenarkan jika sama suara terdakwa di sambungan suara telekonfren dengan suara terdakwa di persidangan, artinya saksi ANDI FAIZAL langsung mendengar suara dari terdakwa sendiri. Bahkan jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 65/PUU-VIII/2010 arti penting saksi bukan terletak pada apakah orang tersebut melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa melainkan pada relevansinya sebagaimana kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

- o Bahwa terkait saksi Verbalisant yaitu ABDUL RAHMAN, S.H. (keterangan saksi dinyatakan dibawah sumpah) yang dihadirkan Penuntut Umum pada dasarnya telah menjawab dan membantah seluruh alibi yang dibangun terdakwa dengan dibantah dengan tegas oleh saksi verbalisant yaitu ABDUL RAHMAN, S.H.
- o Bahwa sehubungan dengan pembuktian atas pemenuhan unsur pasal yang dibuktikan pada dasarnya telah merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti yang telah kami hadirkan dipersidangan, berupa:
 - alat bukti saksi yakni saksi ANDI RAHMAT bin ANDI BAHARUDDIN (keterangan saksi dibawah sumpah), keterangan saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL (keterangan saksi dibawah sumpah), keterangan saksi NASRUL SATIR alias NASRUL bin H. SATIR (keterangan saksi dibawah sumpah).
 - alat bukti Surat berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5090/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari



Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 20 (dua puluh) sachet Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 946,0820 (Sembilan empat puluh enam koma nol delapan dua nol) gram adalah milik IIS MARSELLAH, S.IP alias IIS binti AMRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berkas perkara Nomor. Polisi : BP/07/I/2021/Resnarkoba tanggal 29 Januari 2021 atas nama IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS bin AMRAN yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh Tim Penyidik pada POLRES SIDENRENG RAPPANG, serta Berita Acara penerimaan dan penelitian Terdakwa atas nama IIS MARSELLAH, S.Ip alias IIS bin AMRAN.

- alat bukti keterangan terdakwa lalu keterangan terdakwa yang diuraikan dalam Acara Pemeriksaan tertanggal 21 Desember 2020 yang diberikan dihadapan Penyidik ABDUL RAHMAN, S.H, serta diperkuat dengan saksi verbalisant yaitu ABDUL RAHMAN, S.H. yang telah bersumpah menurut agama Islam.
- alat bukti petunjuk didapat dari saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tersebut sehingga didapat petunjuk, bahkan didukung dengan adanya barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastic sedang yang berisikan krisal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 946, 4001 gram, lalu setelah dibuka dan diberi nomor pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat seluruhnya 946, 0820 gram, dan sisa setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik beratnya 941,6720 gram dan 1 (satu) unit HP NOKIA kecil warna hitam beserta sim cardnya, lalu petunjuk tersebut tersusun dengan menyeluruh didasarkan pada ketentuan yang menjadi rujukan sehingga didapatnya petunjuk.



Sehingga penuntut umum tetap berkeyakinan jika perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

o Bahwa mengenai Fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap dalam surat dakwaan tidak mengurangi sahnya Surat Dakwaan serta tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan Hal ini ditegaskan dalam suatu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968 yang memuat kaidah “ walaupun tuduhan tidak menyebutkan Fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan “ (Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan HUKUM ACARA PIDANA Jilid I oleh M. YAHYA HARAHAP, SH. Hal 384).

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, supaya majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Memutuskan dengan menyatakan Menolak Memori Banding Terdakwa.
2. Mempertimbangkan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2021 Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sdr. memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu berat perlu diubah/ diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa shabu tersebut bukanlah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi milik Amran alias Mellang yang disembunyikan dikebun dijalan Lampe Kadidi Kecamatan Pancarijang :

- Bahwa Terdakwa hanyalah membantu melayani tamu yang datang bertamu dirumahnya yaitu saksi Andi Rahmat Bin Andi Baharuddin yang sebelumnya tidak diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi Andi Rahmat Bin Andi Baharuddin seorang tamu undercover;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar apa percakapan antara saksi Andi Rahmat Bin Andi Baharuddin dengan orang tua Terdakwa bernama Amran;
- Bahwa pada saat Andi Rahmat Bin Andi Baharuddin bersama seorang perempuan, lalu Amran ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membuat minuman lalu disuguhkan keruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Andi Rahmat Bin Andi Baharuddin;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Terdakwa hanya membantu melayani tamu yang datang bertamu dirumahnya yaitu saksi Andi Rahmat, sehingga menurut penilaian Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa bukanlah menjual shabu-shabu tetapi hanya menerima tamu yang datang dirumahnya, dan membantu menawarkan shabu-shabu kepunyaan/ milik orang lain/ AMRAN (ayah dari Terdakwa) bukanlah usaha bisnis untuk Terdakwa tetapi usaha dari orang tuanya bernama Amran jadi bukan pelaku utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah adil dan seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, beralasan hukum untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2021 Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Sdr. yang dimohonkan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2021 Nomor : 40/Pid.Sus/2021/PN Sdr. yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Iis Marsellah, S.Ip Alias Iis Binti Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Iis Marsellah, S.Ip Alias Iis Binti Amran** dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun** dan **denda** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) sachet plastic sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 946,4001 (sembilan empat enam koma empat nol nol satu) gram dan berat netto akhir 941,6720 (Sembilan empat satu koma enam tujuh dua nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) hp nokia kecil warna hitam beserta sim cardnya;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;



6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **21 Juni 2021** oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2021 Nomor 315/PID.Sus/2021/PT MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal 28 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **DAKRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. MARTINUS BALA, SH.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.

Ttd.

2. H. MUSTARI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN.D.N.,S.H.,M.Hum.,
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003